

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum. Konstitusi ini menegaskan bahwa salah satu prinsip utama dari negara hukum adalah memastikan kemandirian yurisdiksi yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan luar dalam menjalankan keadilan.¹ Sistem hukum Indonesia meliputi empat pengadilan utama, yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, pengadilan umum, dan pengadilan militer. Sesuai dengan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, semua aspek hukum tersebut akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses perceraian umat Islam memiliki lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus perceraian yaitu Pengadilan Agama. Fungsi dan kekuasaan Pengadilan Agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang memiliki peran dalam mempertimbangkan,

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan ke-2 h. 9

memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus di antara orang-orang yang beragama Islam, terutama dalam ruang lingkup pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Tempat di mana perselisihan diselesaikan dan kebenaran ditemukan ialah pengadilan. Oleh sebab itu, kehadiran bagi para pihak di persidangan merupakan hal yang penting, agar memastikan kehadiran mereka pengadilan mengeluarkan surat panggilan yang sering dikenal "relas panggilan." seruan ini merupakan tindakan otentik dalam Undang-Undang Perdata, di mana apa yang tercantum dalam panggilan dianggap sah, namun apabila dapat diverifikasi dan dibuktikan sebaliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, 285 RBg, dan 1868 BW.²

Informasi lengkap mengenai alamat pihak yang berselisih harus dicatat dengan cermat agar memudahkan dalam proses pemanggilan. Namun, dalam beberapa kasus, terutama pada pertengkaran suami istri ada kemungkinan di antara pihak pergi dari rumah tanpa jejak dalam kurun waktu yang lama atau bahkan sebelum pertengkaran terjadi. Akibatnya, panggilan akan tetap

² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Sleman : Deepublish, 2020) h. 39

dilakukan meskipun orang tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya hanya saja dengan cara yang berbeda.

Prosedur pemanggilan khususnya dilakukan sesuai dengan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pemanggilan tersebut dilakukan dua kali menggunakan platform media massa yang sudah dibentuk oleh ketua pengadilan selaras dengan regulasi terkait.

Pengadilan Agama Pandeglang menjadikan radio Berkah FM untuk menyampaikan panggilan kepada pihak yang dighaibkan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya saat ini radio tampaknya kehilangan popularitas tidak seperti pada masa lalu radio dijadikan sumber informasi utama. Masyarakat beralih ke media sosial, TV, dan smartphone untuk mendapatkan informasi.

Data survei dari Kementerian Kominfo bersama Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa populasi pendengar radio di Indonesia nampaknya tergolong rendah. Dari total 10.000

responden yang diambil sebagai sampel, hanya 4% yang mengakses radio sebagai sumber informasi mereka. Angka ini sebanding dengan penggunaan media cetak, sementara jauh kalah dibandingkan dengan pencarian informasi melalui media sosial yang mencapai 73%.³

Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa radio mengalami penurunan eksistensi, karena digunakan lebih sering untuk hiburan dan tujuan komersial daripada sebagai sumber informasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan metode panggilan melalui radio, terutama karena stasiun radio yang digunakan bersifat lokal. Masalah lain termasuk jam siaran yang tidak menentu.

Berdasarkan data perceraian yang bersifat ghaib di Pengadilan Agama Pandeglang sejak tahun 2018-2023 hanya satu saja pihak tergugat yang berhasil datang ke pengadilan. Mengingat perceraian melibatkan hak dan kewajiban dengan konsekuensi hukum, sangat merugikan jika pihak yang bersangkutan tidak datang di pengadilan untuk membela haknya. Oleh karena itu,

³ Adi Ahdiat, Ini Radio Yang Paling Banyak Didengar Di Indonesia, Databoks, diakses pada 1 Desember 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/14/ini-radio-yang-paling-banyak-didengar-di-indonesia>

penting untuk mengkaji efektivitas pemanggilan para pihak ghaib perkara gugat cerai melalui radio pada saat ini, terutama dengan pertimbangan perubahan perilaku masyarakat dan teknologi yang berkembang pesat, meskipun masih mengacu pada regulasi yang berlaku sejak tahun 1975.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk lebih mendalami isu panggilan ghaib, khususnya dalam konteks penggunaan media massa, mengingat perkembangan era digital yang semakin pesat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada topik: **“Efektivitas Pemanggilan Pihak Tergugat Ghaib Perkara Cerai Gugat Melalui Radio Di Pengadilan Agama Pandeglang” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pandeglang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang?
2. Bagaimana efektivitas pemanggilan ghaib dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pemanggilan perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama Pandeglang. Adapun tujuannya untuk mengetahui efektivitas pemanggilan para pihak ghaib perkara gugat cerai melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang.
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pemanggilan ghaib dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pandeglang

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan hasil penelitian akan berkontribusi terhadap sumbangan yang berarti dalam ranah ilmiah, memperluas ketersediaan literatur di perpustakaan, dan meningkatkan pemahaman terutama terkait dengan panggilan ghaib terhadap para pihak akademisi ataupun khalayak umum.

Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi titik pembandingan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Pada dasarnya, harapan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca, meningkatkan pemahaman mereka, serta memberikan proyek yang lebih baik bagi sistem peradilan, lebih tepatnya dalam menangani perkara pemanggilan ghaib yang dilakukan agar berjalan lancar.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah yang akan penulis kemukakan, tetapi topik perdebatan tersebut berbeda dari apa yang sedang diteliti oleh penulis. Beberapa contohnya termasuk:

No.	Nama / Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hudalina Mustika, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum	Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemanggilan pihak	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jenis penelitian yang

	<p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Panggilan Gaib dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang”, (2020).⁴</p>	<p>yang tidak hadir dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Cikarang melalui penggunaan media radio terbukti tidak efisien. Yang mana ini disebabkan dengan berkurangnya penggunaan radio oleh masyarakat umum seiring dengan perkembangan zaman.</p>	<p>digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan pada penelitian Hudalina Mustika menggunakan penelitian deskriptif analisis komparatif.</p>
--	---	--	---

⁴ Hudalina Mustika, *Panggilan Gaib dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56498>

2.	Rahmi Humaida, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Efektivitas Panggilan Gaib melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”, (2019). ⁵	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penggunaan radio sebagai media untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir (panggilan gaib) di Pengadilan Agama Sungguminasa terbukti tidak lagi memberikan hasil yang efektif. Hal ini terlihat dari ketiadaan individu yang menghadiri persidangan pasca	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode pengolahan datanya. Penelitian ini mengadopsi teori efektivitas hukum dan menyajikan analisis data grafik untuk menjelaskan efektivitas penggunaan radio dalam pemanggilan ghaib. Sementara itu, penelitian Rahmi Humaida hanya berfokus pada proses pemanggilan dan
----	---	--	--

⁵ Rahmi Humaida, *Efektivitas Panggilan Gaib melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14554/1/RAHMI%20HUMAIDA_10100115086.pdf

		pemanggilan yang dilaksanakan.	cara mengoptimalkan proses tersebut.
3.	Annisa Lailatul Munawaroh, Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio”, (2022). ⁶	Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan secara garis besar sudah tidak efektif lagi, hal ini dikarenakan jangkuan radio yang digunakan oleh pihak pengadilan tidka terlalu luas	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada cakupan pembahasannya. Selain mengkaji efektivitas pemanggilan ghaib penelitian ini juga membahas perspektif Islam mengenai pemanggilan ghaib. Sementara itu, penelitian Annisa Lailatul Munawaroh berfokus pada

⁶ Annisa Lailatul Munawaroh, *Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio*, (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/1/101180017-Annisa%20Lailatul%20Munawaroh-HKI.pdf>

		<p>karena radio yang dipilih merupakan milik pemerintah daerah pacitan dengan ruang lingkup cakupan yang tidak luas, sehingga masyarakat yang berada diluar daerah Pacitan tidak mendengar panggilan ini.</p>	<p>pandangan jurusita dan hakim terhadap efektivitas pemanggilan ghaib.</p>
4.	<p>Aldy Darmawan dan Nurul Izzati di dalam jurnalnya dengan judul “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai</p>	<p>Di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pariaman sudah dengan dengan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang diambil. Penelitian oleh Aldy Darmawan dan Nurul Izzati hanya berfokus pada</p>

	Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B”, (2022). ⁷	ketentuan regulasi yang mengatur terkait pemanggilan ghaib ini yaitu Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib, sedangkan penelitian ini membahas tidak hanya proses pemanggilan di pengadilan agama tetapi juga efektivitasnya di masa kini.
5.	Ahmad Mustain Awaludin, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati	Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemanggilan ghaib terhadap tergugat atau termohon yang dilakukan oleh	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang diambil. Penelitian Ahmad Mustain Awaludin membahas permasalahan yang

⁷ Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B”, *Sakena*, Volume 7 No. 2 (2022), diakses pada 17 Februari 2024, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191>

	Cirebon, dengan judul skripsi “Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa di Era Digitalisasi”, (2023). ⁸	Pengadilan Agama Sumber dengan melalui radio sudah lagi tidak optimal, dikarenakan minat warga sudah beralih kepada sosial media, sehingga penggunaan radio menjadi tidak efektif lagi.	timbul dalam pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media massa, sementara penelitian ini mencakup pembahasan tentang proses pemanggilan di pengadilan agama serta efektivitasnya di masa kini.
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menegakkan aturan hukum dan keadilan, pengadilan agama dapat mengadili, menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa kasus yang melibatkan umat Islam.

⁸ Ahmad Mustain Awaludin, *Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa di Era Digitalisasi*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023) <https://repository.syekhnurjati.ac.id/12485/>

Prosedur persidangan di Pengadilan Agama berkembang menjadi salah satu upaya hakim dalam kapasitas mereka sebagai otoritas penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Akibatnya, kehadiran pihak-pihak yang bersengketa sangat penting untuk penyelesaian kasus perdata di pengadilan. Kesaksian setiap pihak dimaksudkan untuk didengar untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.

Diperlukan proses khusus yang melibatkan penunjukan juru sita dan petugas berwenang yang bertanggung jawab memanggil pihak-pihak ke persidangan agar pihak-pihak tersebut hadir dalam persidangan. Pihak yang berselisih akan menerima pengiriman langsung surat panggilan ini beserta tanggal, hari, dan waktu persidangan. Pihak-pihak akan mendapatkan informasi jelas mengenai kapan persidangan akan digelar, memungkinkan mereka untuk hadir dan memberikan tanggapan terhadap perkara yang sedang diproses.

Dalam konteks hukum acara perdata, relaas panggilan memiliki peran penting karena memberikan informasi kepada pihak yang berperkara mengenai kapan persidangan akan digelar. Agar relaas panggilan dapat disampaikan secara tepat, alamat para pihak

yang tercantum dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap untuk mempermudah jurusita dalam melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam kenyataannya, terkadang muncul dalam kasus-kasus pengadilan bahwa alamat salah satu pihak tidak diketahui. Skenario panggilan semacam ini disebut "panggilan ghaib" dalam hukum peristiwa perdata. Panggilan yang dibuat ke alamat atau lokasi pihak yang tidak diketahui dikenal sebagai panggilan ghaib.

Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 menguraikan prosedur yang berkaitan dengan panggilan ghaib. Sebagaimana yang dinyatakan secara hukum oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan regulasi yang berlaku, strategi implementasinya melibatkan penyebaran pengumuman melalui satu atau lebih media massa.

Terdapat *space* waktu selama 1 bulan dari panggilan ke-1 dan ke-2, yang dikirim dalam dua tahap. Hal ini menunjukkan upaya yang untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak yang dipanggil secara ghaib untuk memahami dan merespons panggilan tersebut sebelum masuk ke tahap persidangan.

Perlu ditekankan bahwa seorang jurusita tidak diizinkan untuk menyampaikan panggilan atau memberitahukan kepada pihak-pihak mengenai putusan yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama saat menjalankan tugasnya. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga sistem hukum yang teratur dan melaksanakan prosedur-prosedur dalam batas-batas legislasi yang ada.

Dalam konteks hukum peristiwa perdata, sebuah panggilan adalah tindakan resmi yang diambil untuk secara formal memberitahukan kepada pihak-pihak dalam sebuah kasus pengadilan. Pihak-pihak diharapkan untuk mengikuti dan melaksanakan segala perintah atau permintaan dari Majelis Hakim atau pengadilan. Pasal 388 HIR menyatakan bahwa istilah "panggilan" memiliki definisi dan aplikasi yang lebih luas, secara khusus:

1. Panggilan sidang pertama terhadap penggugat dan tergugat.
2. Panggilan untuk menghadiri sidang berikutnya diberikan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak jika pada sidang sebelumnya mereka tidak hadir tanpa alasan yang sah.
3. Panggilan kepada saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan ketentuan Pasal 139 HIR, jika mereka

tidak mampu membawa saksi yang penting ke persidangan.

4. Dalam arti lain panggilan juga merupakan tindakan hukum dalam konteks yang lebih luas.⁹

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris ini juga biasanya menjelaskan sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti cara kerja di lingkungan masyarakat.¹⁰ Untuk pengumpulan data pada jenis penelitian ini penulis melakukan interview atau wawancara secara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Pandeglang.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) h. 265.

¹⁰ Sinta Diana dan Angelica Ester Juliana Tampubulon, *Metodologi Penelitian Vokasi*, (Sleman : Deepublish, 2023), h. 25.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan sosiologis yuridis menekankan penelitian empiris yang mendalam yang langsung mengeksplorasi subjek untuk memperoleh pengetahuan hukum yang lebih dalam.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa di Pengadilan Agama Pandeglang, radio menjadi sarana untuk menyampaikan panggilan ghaib. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat pelaksanaan penelitian untuk mendalami isu-isu terkait pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media radio.

3. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti disebut sebagai data primer. Sumber pertama

informasi ini adalah melalui wawancara dengan partisipan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah jurusita atau jurusita pengganti dari Pengadilan Agama Pandeglang. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan hakim yang meninjau kasus dan jurusita/jurusita pengganti yang menangani panggilan radio untuk menyampaikan surat panggilan ke pihak radio.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari berbagai jenis dokumen. Dokumen-dokumen ini mencakup buku, laporan penelitian, jurnal, dan lainnya.¹¹ Untuk memperkuat informasi yang relevan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mencakup literatur tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah, dan buku-buku lain yang relevan dengan topik yang dibahas terutama terkait dengan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pandeglang.

¹¹ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9 No. 1 (Januari 2021), diakses 9 September 2024, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4489>

3. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan oleh para peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian mereka, sehingga sangat penting dalam proses penelitian. Tujuan utama dari pengumpulan data dalam penelitian adalah untuk mendapatkan informasi relevan dan dapat dipercaya.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan upaya ilmiah empiris yang bergantung pada data lapangan yang tidak diubah atau literatur yang menggambarkan pengalaman sensorik. Observasi deskriptif dapat digunakan untuk menghasilkan teori dan hipotesis dalam penelitian kualitatif dan juga dapat digunakan untuk menguji teori dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Observasi dilakukan khususnya terhadap media yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pandeglang dalam menangani kasus perceraian ghaib dalam kerangka penelitian ini.

¹² Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2020), h. 74.

b. Wawancara

Dalam wawancara beberapa individu berkomunikasi secara langsung dan berhadapan muka, dengan fokus pada topik tertentu melalui pertanyaan dan jawaban lisan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan jurusita dan hakim untuk memahami panggilan ghaib melalui media, serta mendapatkan informasi lain seperti kelebihan, kekurangan, dan masalah terkait lainnya.¹³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk mengumpulkan data terkait tema penelitian, seperti catatan, transkrip, bukti, surat kabar, majalah, prasasti, dan risalah rapat. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi rekapitulasi data kasus perceraian yang diterima serta catatan panggilan ghaib setiap tahunnya di Pengadilan Agama Pandeglang.

¹³ Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018), h.65.

4. Teknik analisis data

Tujuan dari analisis data adalah mengorganisir data yang telah dikumpulkan. Penulis akan menangani dan menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman setelah data lapangan dikumpulkan menggunakan prosedur pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, informasi yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan, yang terdiri dari dua bagian: deskripsi dan refleksi.

Empat tugas yang dilakukan secara bersamaan dalam analisis ini adalah: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan membuat kesimpulan. Reduksi data adalah teknik analisis yang mengelompokkan, mengklasifikasikan, memusatkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan untuk mengatur data sehingga inferensi dapat dibuat dan divalidasi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyederhanakan informasi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk memahami atau menemukan makna, hubungan sebab-akibat,

atau penjelasan yang relevan.¹⁴

I. Sistematis Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini antara lain:

BAB I : Tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penellitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang berisi teori-teori untuk analisis masalah dan studi. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum, yang membahas gagasan tentang efektivitas hukum, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, peraturan dan sumber hukum acara peradilan agama, pemanggilan para pihak, serta panggilan ghaib.

BAB III : Bab ini membahas tentang objek penelitian dengan menyajikan data - data perkara cerai ghaib di Pengadilan

¹⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*, (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2022) h.39

Agama Pandeglang sejak tahun 2018-2023 dan juga data pemanggilan perkara cerai ghaib beserta nomor perkara, jenis perkara, jenis putusan dan keterangan hadir atau tidaknya pihak tergugat.

BAB IV : Bab ini menjadi fokus utama dari penelitian karena berisi analisis data menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder untuk menemukan hasil dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Selain itu, bab ini juga mencakup pelaksanaan penggunaan radio oleh Pengadilan Agama Pandeglang untuk panggilan ghaib serta tinjauan terhadap efektivitas sistem tersebut.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari seluruh penelitian, yang mencakup kesimpulan dan saran.